

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 7
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 15 November 2021
Waktu : 10.35 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 9 November 2021
Ketua Rapat : Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) dilanjutkan oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan didampingi oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 42 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
4. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);

6. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
7. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian); dan
9. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian, melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 9 November 2021, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Rapat, Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sebesar Rp6.805.000.931.000,00 (enam triliun delapan ratus lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu ribu);
 - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, sebesar Rp1.648.521.807.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebesar Rp315.976.615.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sebesar Rp754.175.701.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah); dan
 - e. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp4.928.074.374.000,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar kegiatan dan program yang disusun harus fokus dan diprioritaskan kepada kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap kebutuhan petani serta meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan usulan pengalihan Program dan Anggaran dari Badan Ketahanan Pangan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Direktorat Jenderal Teknis secara detail dan rinci yang akan dibahas dalam Rapat Kerja.

2. Komisi IV DPR RI menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang semula sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.208.179.655.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang semula Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.985.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - j. Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - k. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI menerima usulan realokasi sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) dari kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk direalokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00

(dua miliar rupiah) untuk *Combine harvester* serta realokasi internal sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tersier, Jalan Usaha Tani, Alsintan (TR2, TR4, Pompa air, *Cultivator*, *Hand Sprayer*).

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan akselerasi penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada TA 2021 menjadi lebih optimal diantaranya, kegiatan Bantuan Ternak, Bantuan Benih, Bantuan Motor Roda 3, hingga Bantuan Alat Mesin Pertanian.
4. Komisi IV DPR RI menggarisbawahi salah satu permasalahan mendasar yang masih belum terselesaikan yaitu penyediaan bibit berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi dan ketersediaan benih unggul dengan meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan penangkar benih lokal.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151